

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

# SURAT IZIN

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0075/IPSPNF1/X/2022/DPMPTSP

## TENTANG

# IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

#### Dasar

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 C. tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama d. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan f.
- Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

# **MENGIZINKAN:**

Kepada

Nama Alamat TITIN HERWANTINI

JALAN MANDALAWANGI NO. 8, RT. 4, RW. 7, KOTA BANDUNG, JAWA

BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN PELANGI BUNGA ASSALAM

Nama Lembaga

KB PELANGI

Alamat Lembaga

JALAN CIPOREAT MANDALAWANGI NO. 8 RT. 4 RW. 7 KELURAHAN

PASANGGRAHAN, KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG, JAWA

BARAT

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jenis Layanan Masa Berlaku

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB) BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

# Dengan ketentuan sebagai berikut:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 13 Oktober 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.







Bandung, 13 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik

Drs. RONNY AHM Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709

KEPALA DINAS PENAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

## Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Ujung Berung Kota Bandung.

## Cutamn:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 3A6CB4



